

Pemutusan Hubungan Kerja Dan Dasar Hukumnya



Perselisihan Hubungan Industrial adalah

Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja, karena adanya perselisihan hak, perselisihan Kepentingan, perselisihan PHK dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan.

Jenis Perselisihan

Hak : tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan UU, PKB, PP & Perjanjian Kerja

Kepentingan : Timbul dalam hubungan kerja dan tidak ada kesesuaian tentang pembuatan dan/atau perubahan Syarat Kerja yang ditetapkan dalam PP, PKB dan Perjanjian Kerja.

PHK : Tidak ada kesesuaian pendapat tentang Pengakhiran Hubungan Kerja

Antar SP : Dalam satu Perusahaan tidak ada kesesuaian tentang Anggota, Pelaksanaan Hak / kewajiban ke SP-an

Pemutusan Hubungan Kerja ?

Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha (Pasal 1 ayat (25) UU No. 13 tahun 2003 Jo. Pasal Pasal 1 ayat (15) PP No. 35 tahun 2021)

PHK merupakan Tindakan Hukum yang dilakukan harus sesuai prosedur hukum yang mengakibatkan hubungan kerja putus dengan atau tanpa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak (by JP).

Dasar Hukum Pemutusan Hubungan Kerja

Hukum Otonom :

01

Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

02

Peraturan Perusahaan

03

Perjanjian Kerja

04

Surat Keputusan/Aturan Direksi

Hukum Heterotonom :

01

UU No. 13 Th 2003/UU No. 6 Th 2023

02

PP No. 35 Th 2021

03

Peraturan Perundang-undangan terkait

Alasan Pemutusan Hubungan kerja, antara lain:

01

Aksi Korporasi

02

Perusahaan Mencegah Kerugian

03

Perusahaan Mengalami Kerugian

04

Perusahaan dalam PKPU dan/atau Pailit

05

Adanya pelanggaran dalam hubungan kerja
(SP1 - SP3, Alasan Mendesak)

06

Pekerja Mengundurkan Diri

07

Selesainya PKWT

08

Pekerja Mengalami Sakit Yang
Berkepanjangan

